



**P U T U S A N**

Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Tjb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Joni alias Jon;  
Tempat lahir : Sei Merbau;  
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun /22 Juni 1995;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Kelong Lingkungan IV, Kelurahan Sei Merbau, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/64/VI/RES.4.2/2023/Narkoba tertanggal 24 Juni 2023, diperpanjang penangkapannya pada tanggal 27 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP-Kap/64.a/VI/RES.4.2/2023/Narkoba tertanggal 27 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Guntur Surya Dharma, S.H., Pengacara/Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI), berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Km. 4, Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Tjb tanggal 2 November 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Tjb tanggal 27 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Tjb tanggal 27 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JONI alias JON** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa **JONI alias JON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JONI alias JON**, dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun 6 (enam) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Tjb



**Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) Bulan penjara.**

**5. Menyatakan barang bukti berupa :**

- A. 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam) gram
- B. 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan kosong
- C. 1 (satu) batang pipet plastik yang ujungnya diruncingkan
- D. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna biru dengan nomor kartu 081262184851 dan Imei 1 : 869350035178911 Imei 2 : 869350035178903;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- E. Uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

**Dirampas untuk Negara**

**6. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);**

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum tetap dengan tuntutan dan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa **JONI alias JON** pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 14.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Pustu Lingkungan IV Kelurahan Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 14.20 WIB, terdakwa JONI alias JON datang kerumah temannya yang bernama RAFLY alias PESEK (dalam proses penyelidikan) di Jalan Pustu Lingkungan IV Kelurahan Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis shabu untuknya. Setelah terdakwa tiba di halaman yang berada disamping rumah RAFLY Alias PESEK lalu terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal lalu kedua laki-laki tersebut meminta terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis shabu kepada RAFLY Alias PESEK dengan memberikan uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa pergi ke pintu dapur rumah RAFLY Alias PESEK dan memanggil RAFLY Alias PESEK kemudian terdakwa melihat RAFLY Alias PESEK membuka sedikit pintu dapur rumahnya lalu terdakwa mengatakan bahwa ada yang mau membeli shabu seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sambil terdakwa memberikan uang tunai Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada RAFLY Alias PESEK, lalu RAFLY Alias PESEK menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu kepada terdakwa. Kemudian terdakwa kembali menemui kedua laki-laki tersebut lalu meletakkan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu tersebut di atas tanah dan ketika itu datang lagi seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dengan mengendarai sepeda motor menemui terdakwa dan mengatakan "Mau membeli", lalu terdakwa berkata "Marilah uangnya biar kuambilkan, tak dikasinya masuk kerumah", lalu laki-laki tersebut memberikan uang tunai Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa kembali menemui RAFLY Alias PESEK dan mengatakan bahwa ada lagi yang mau membeli shabu seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sambil terdakwa memberikan uang tunai Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada RAFLY Alias PESEK, lalu RAFLY Alias PESEK menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu kepada terdakwa. Selanjutnya laki-laki yang mengendarai sepeda motor tersebut kembali memanggil terdakwa dan berkata "Tambah lima puluh lagi, biar pas seratus" sambil memberikan uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Lalu ketika terdakwa hendak menemui RAFLY Alias PESEK datanglah saksi MASTOR RITONGA, saksi ARDI HANS PANJAITAN, SH dan saksi EVARISTUS SIDABUTAR

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Tjb



yang merupakan Petugas Polres Tanjungbalai dan berhasil menangkap terdakwa, sedangkan seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang mengendarai sepeda motor dan kedua orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal tersebut berhasil melarikan diri. Dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh saksi MASTOR RITONGA, saksi ARDI HANS PANJAITAN, SH dan saksi EVARISTUS SIDABUTAR terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) batang pipet plastik yang ujungnya diruncingkan dan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan kosong yang terletak disamping kaki sebelah kanan terdakwa dengan jarak lebih kurang  $\frac{1}{2}$  (setengah) meter, uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dengan nomor SIM Card 081262184851 dengan IMEI 1 869350035178911 IMEI 2 869350035178903. Kemudian saksi MASTOR RITONGA, saksi ARDI HANS PANJAITAN, SH dan saksi EVARISTUS SIDABUTAR melakukan penggerebekan kedalam rumah RAFLY Alias PESEK namun RAFLY Alias PESEK berhasil melarikan diri.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.40/10083.00/2023 tanggal 24 Juni 2023 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjungbalai yang ditandatangani oleh ROI SIRMAN MARBUN, S.P. M.M selaku Pimpinan Cabang Kantor Pegadaian Cabang Tanjungbalai, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu diperoleh berat bersih seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3859/NNF/2023 tanggal 7 Juli 2023 yang menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa An. **JONI alias JON**, dengan kesimpulan bahwa Barang buktiyang diperiksa milik terdakwa An. **JONI alias JON** adalah **Benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** No. Urut **61** Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.





- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

**SUBSIDAIR :**

Bahwa iaterdakwa **JONI alias JON** pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 14.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Pustu Lingkungan IV Kelurahan Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 14.20 WIB, saksi MASTOR RITONGA, saksi ARDI HANS PANJAITAN, SH dan saksi EVARISTUS SIDABUTAR yang merupakan Petugas Polres Tanjungbalai mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa terdakwa JONI alias JON ada memiliki Narkotika jenis shabu di Jalan Pustu Lingkungan IV Kelurahan Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, kemudian saksi MASTOR RITONGA, saksi ARDI HANS PANJAITAN, SH dan saksi EVARISTUS SIDABUTAR pergi menuju tempat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) batang pipet plastik yang ujungnya diruncingkan dan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan kosong yang terletak disamping kaki sebelah kanan terdakwa dengan jarak lebih kurang  $\frac{1}{2}$  (setengah) meter yang mana Narkotika jenis shabu tersebut diakui terdakwa adalah miliknya yang diperolehnya dari RAFLY Alias PESEK. Lalu juga ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dengan nomor SIM Card



081262184851 dengan IMEI 1 869350035178911 IMEI 2 869350035178903 yang diakui terdakwa adalah milik terdakwa. Kemudian saksi MASTOR RITONGA, saksi ARDI HANS PANJAITAN, SH dan saksi EVARISTUS SIDABUTAR melakukan penggerebekan didalam rumah RAFLY Alias PESEK namun RAFLY Alias PESEK berhasil melarikan diri.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.40/10083.00/2023 tanggal 24 Juni 2023 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjungbalai yang ditandatangani oleh ROI SIRMAN MARBUN, S.P. M.M selaku Pimpinan Cabang Kantor Pegadaian Cabang Tanjungbalai, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu diperoleh berat bersih seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3859/NNF/2023 tanggal 7 Juli 2023 yang menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa An. **JONI alias JON**, dengan kesimpulan bahwa Barang buktiyang diperiksa milik terdakwa An. **JONI alias JON** adalah **Benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** No. Urut **61** Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

**LEBIH SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa **JONI alias JON** pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 14.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Pustu Lingkungan IV Kelurahan Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang memeriksa dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadilinya, **Telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 14.20 WIB, saksi MASTOR RITONGA bersama saksi ARDI HANS PANJAITAN, SH dan saksi EVARISTUS SIDABUTAR yang merupakan Petugas Kepolisian Satnarkoba Polres Tanjungbalai mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa terdakwa JONI alias JON ada memiliki Narkotika jenis shabu di Jalan Pustu Lingkungan IV Kelurahan Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, kemudian saksi MASTOR RITONGA bersama saksi ARDI HANS PANJAITAN, SH dan saksi EVARISTUS SIDABUTAR pergi menuju tempat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabuyang mana Narkotika jenis shabu tersebut diakui terdakwa adalah miliknya yang terdakwa peroleh dari RAFLY Alias PESEK yang rencananya untuk terdakwa pergungan bersama dengan temannya di halaman yang berada disamping rumah milik RAFLY Alias PESEK yang dilakukan dengan cara terdakwa membuat alat hisap shabu (Bong) dari botol minuman aqua disambung pipet plastik dan pipet kaca, lalu terdakwa memasukkan Narkotika jenis shabu tersebut kedalam pipet kaca yang telah tersambung dengan alat hisap shabu (Bong) tersebut lalu pipet kaca tersebut dibakar dengan menggunakan mancis gas kemudian terdakwa menghisap Narkotika jenis shabu tersebut dengan pipet plastik seperti menghisap rokok secara berulang-ulang hingga Narkotika jenis shabu tersebut habis. Kemudian ditemukan juga 1 (satu) batang pipet plastik yang ujungnya diruncingkan dan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan kosong yang terletak disamping kaki sebelah kanan terdakwa dengan jarak lebih kurang  $\frac{1}{2}$  (setengah) meter. Lalu juga disita barang bukti uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dengan nomor SIM Card 081262184851 dengan IMEI 1 869350035178911 IMEI 2 869350035178903 milik terdakwa Kemudian saksi MASTOR RITONGA bersama saksi ARDI HANS PANJAITAN, SH dan saksi EVARISTUS SIDABUTAR melakukan penggerebekan didalam rumah RAFLY Alias PESEK namun RAFLY Alias PESEK berhasil melarikan diri.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Tjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.40/10083.00/2023 tanggal 24 Juni 2023 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjungbalai yang ditandatangani oleh ROI SIRMAN MARBUN, S.P. M.M selaku Pimpinan Cabang Kantor Pegadaian Cabang Tanjungbalai, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu diperoleh berat bersih seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3859/NNF/2023 tanggal 7 Juli 2023 yang menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa An. **JONI alias JON**, dengan kesimpulan bahwa Barang buktiyang diperiksa milik terdakwa An. **JONI alias JON** adalah Benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** No. Urut **61** Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3857/NNF/2023 tanggal 7 Juli 2023 yang menerangkan bahwa barang bukti urine yang diperiksa milik tersangka atas nama JONI alias JON adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** No. Urut **61** Lamp I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.
- Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan oleh terdakwa dengan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mastor Ritonga, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Tjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 14.30 WIB di Jalan Pustu Lingkungan IV Kelurahan Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 Saksi bersama rekan memperoleh informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Joni alias Jon yaitu Terdakwa sedang memiliki narkoba jenis shabu, setelah mendapat informasi tersebut kemudian sekira pukul 14.20 WIB, Saksi bersama rekan menuju ke Lokasi yaitu di Jalan Pustu Lingkungan IV Kelurahan Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai setibanya sekira pukul 14.30 WIB, Saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) batang pipet plastik yang ujungnya diruncingkan dan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan kosong milik Terdakwa yang ditemukan terletak disamping kaki sebelah kanan Terdakwa dengan jarak lebih kurang 1/2 (setengah) meter yang mana setelah di interogasi Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Rafly alias Pesek, dan Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang pesanan orang lain serta 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna biru dengan nomor Sim Card 081262184851 dan Imei 1: 869350035178911 Imei 2: 869350035178903 milik Terdakwa ditemukan ditangan sebelah kanan Terdakwa yang Terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi dengan Rafly alias Pesek;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa ia memperoleh Narkoba jenis sabu tersebut dari Rafly alias Pesek pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 14.25 WIB di Jalan Pustu Lingkungan IV Kelurahan Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Narkoba jenis sabu yang diperoleh Terdakwa dari Rafly alias Pesek sebanyak 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang orang lain yang ingin memesan narkoba jenis sabu kepada Rafly alias Pesek melalui Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa beberapa kali membantu Rafly alias Pesek untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pembeli dan mendapatkan upah berupa sabu untuk pakaian dari Rafly alias Pesek;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga narkoba jenis shabu adalah milik Terdakwa untuk dipergunakannya namun sebelum dipergunakannya terlebih dahulu di tangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan Saksi ada yang salah, yaitu:

- Pada saat mau ditangkap kami ada 3 (tiga) orang dan 2 (dua) orang lari, dan pada saat itu ada bong tapi tidak diamankan dan tidak dijadikan barang bukti;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

2. Evaristus Sidabutar, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 14.30 WIB di Jalan Pustu Lingkungan IV Kelurahan Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 Saksi bersama rekan memperoleh informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Joni alias Jon yaitu Terdakwa sedang memiliki narkoba jenis shabu, setelah mendapat informasi tersebut kemudian sekira pukul 14.20 WIB, Saksi bersama rekan menuju ke Lokasi yaitu di Jalan Pustu Lingkungan IV Kelurahan Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai setibanya sekira pukul 14.30 WIB, Saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) batang pipet plastik yang ujungnya



diruncingkan dan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan kosong milik Terdakwa yang ditemukan terletak disamping kaki sebelah kanan Terdakwa dengan jarak lebih kurang 1/2 (setengah) meter yang mana setelah di interogasi Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Rafly alias Pesek, dan Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang pesanan orang lain serta 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna biru dengan nomor Sim Card 081262184851 dan Imei 1: 869350035178911 Imei 2: 869350035178903 milik Terdakwa ditemukan ditangan sebelah kanan Terdakwa yang Terdakwa digunakan untuk berkomunikasi dengan Rafly alias Pesek;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa ia memperoleh Narkoba jenis sabu tersebut dari Rafly alias Pesek pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 14.25 WIB di Jalan Pustu Lingkungan IV Kelurahan Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Narkoba jenis sabu yang diperoleh Terdakwa dari Rafly alias Pesek sebanyak 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang orang lain yang ingin memesan narkoba jenis sabu kepada Rafly alias Pesek melalui Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa beberapa kali membantu Rafly alias Pesek untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pembeli dan mendapatkan upah berupa sabu untuk pakaian dari Rafly alias Pesek;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga narkoba jenis shabu adalah milik Terdakwa untuk dipergunakannya namun sebelum dipergunakannya terlebih dahulu di tangkap;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan Saksi ada yang salah, yaitu:

- Pada saat mau ditangkap kami ada 3 (tiga) orang dan 2 (dua) orang lari, dan pada saat itu ada bong tapi tidak diamankan dan tidak



dijadikan barang bukti;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjungbalai Nomor 40/10083.00/2023 tanggal 24 Juni 2023, dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu diperoleh berat kotor seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram atau bersih seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Bidlabfor Polda Sumut No. Lab.: 3859/NNF/2023 tanggal 7 Juli 2023, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti atas nama Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Bidlabfor Polda Sumut No. Lab.: 3857/NNF/2023 tanggal 7 Juli 2023, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap urine atas nama Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 14.30 WIB di Jalan Pustu Lingkungan IV Kelurahan Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai tepatnya di halaman samping rumah milik Rafly alias Pesek;
- Bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 14.20 WIB sebelum penangkapan Terdakwa sempat membeli narkotika jenis sabu dari Rafly alias Pesek seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa pakai, kemudian ada datang laki-laki yang mengendarai sepeda motor memanggil Terdakwa memberikan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli sabu kepada Rafly alias Pesek. Lalu ketika Terdakwa hendak menemui Rafly alias Pesek datanglah Saksi Mastor Ritonga, Saksi





Evaristus Sidabutar dan rekan yang merupakan Petugas Polres Tanjungbalai dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan orang lainnya yang berada di lokasi tersebut berhasil melarikan diri;

- Bahwa dari hasil pengeledahan yang dilakukan oleh Saksi Mastor Ritonga, dan rekan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu yang baru Terdakwa beli dari Rafly alias Pesek, 1 (satu) batang pipet plastik yang ujungnya diruncingkan dan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan kosong yang terletak disamping kaki sebelah kanan terdakwa dengan jarak lebih kurang  $\frac{1}{2}$  (setengah) meter, uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang pesanan orang lain dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dengan nomor SIM Card 081262184851 dengan IMEI 1 869350035178911 IMEI 2 869350035178903 yang Terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi dengan Rafly alias Pesek. Kemudian Saksi Mastor Ritonga dan rekan melakukan penggerebekan kedalam rumah Rafly alias Pesek namun Rafly alias Pesek berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa biasanya hanya membeli sabu untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, namun beberapa kali Terdakwa memang pernah membelikan sabu untuk orang lain dari Rafly alias Pesek dan mendapatkan upah berupa sabu untuk pakaian dari Rafly alias Pesek;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi, Ahli maupun Bukti Surat yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam) gram;
- 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan kosong;
- 1 (satu) batang pipet plastik yang ujungnya diruncingkan;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna biru dengan nomor kartu 081262184851 dan Imei 1: 869350035178911 Imei 2: 869350035178903;
- Uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah disita secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, sehingga dapat diterima dan dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan *a quo* ditunjuk sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 14.30 WIB di Jalan Pustu Lingkungan IV Kelurahan Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai tepatnya di halaman samping rumah milik Rafly alias Pesek;
- Bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 14.20 WIB sebelum penangkapan Terdakwa sempat membeli narkoba jenis sabu dari Rafly alias Pesek seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa pakai, kemudian ada datang laki-laki yang mengendarai sepeda motor memanggil Terdakwa memberikan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli sabu kepada Rafly alias Pesek. Lalu ketika Terdakwa hendak menemui Rafly alias Pesek datangnya Saksi Mastor Ritonga, Saksi Evaristus Sidabutar dan rekan yang merupakan Petugas Polres Tanjungbalai dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan orang lainnya yang berada di lokasi tersebut berhasil melarikan diri. Kemudian dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh Saksi Mastor Ritonga, dan rekan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkoba jenis shabu yang baru dibeli oleh Terdakwa, 1 (satu) batang pipet plastik yang ujungnya diruncingkan dan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan kosong yang terletak disamping kaki sebelah kanan terdakwa dengan jarak lebih kurang  $\frac{1}{2}$  (setengah) meter, uang tunai sebesar yang merupakan uang pesanan orang lain dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dengan nomor SIM Card 081262184851 dengan IMEI 1 869350035178911 IMEI 2 869350035178903 yang Terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi dengan Rafly alias Pesek. Kemudian Saksi Mastor Ritonga dan rekan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Tjb



melakukan penggerebekan kedalam rumah Rafly alias Pesek namun Rafly alias Pesek berhasil melarikan diri;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu diperoleh hasil penimbangan berat kotor seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram atau bersih seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram (vide Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjungbalai Nomor 40/10083.00/2023 tanggal 24 Juni 2023) dan barang bukti atas nama Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (vide Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Bidlabfor Polda Sumut No. Lab.: 3859/NNF/2023 tanggal 7 Juli 2023).
- Bahwa Terdakwa biasanya hanya membeli sabu untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, namun beberapa kali Terdakwa memang pernah membelikan sabu untuk orang lain dari Rafly alias Pesek dan mendapatkan upah berupa sabu untuk pakaian dari Rafly alias Pesek;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
4. Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**



Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu Joni alias Jon dengan identitas yang jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Joni alias Jon inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4. Unsur narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi Narkotika menjadi 3 (tiga) golongan, yakni Golongan I, Golongan II dan Golongan III, yang mana untuk pertama kalinya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-undang *a quo*, dan selanjutnya perubahannya diatur dalam Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana uraian di atas, telah nyata Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu diperoleh berat kotor seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram atau bersih seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram (vide Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjungbalai Nomor 40/10083.00/2023 tanggal 24 Juni 2023) dan barang bukti atas nama Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (vide Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Bidlabfor Polda Sumut No. Lab.: 3859/NNF/2023 tanggal 7 Juli 2023). Dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim



berpendapat bahwa unsur “Narkotika Golongan I” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) elemen yang dihubungkan dengan kata sambung “atau” yang oleh karenanya bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu elemen, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah suatu wewenang menurut hukum, sehingga yang dimaksud dengan sub unsur “tanpa hak” adalah suatu perbuatan dilakukan oleh seorang subjek hukum tanpa adanya kewenangan padanya menurut hukum atau yang bertentangan dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya pada Bab VI tentang Peredaran, telah diatur secara tegas mengenai peredaran Narkotika yang harus dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai penyaluran Narkotika, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula membatasi penyaluran Narkotika dari masing-masing penyalur sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-undang *a quo*, dimana Industri Farmasi hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu dan rumah sakit. Sedangkan pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit dan lembaga ilmu pengetahuan, dan terakhir sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,





penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh 5 (lima) macam instansi/pejabat yakni apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasien hanya dapat menerima penyerahan Narkotika dari rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan, diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki/mendapatkan/memperoleh izin apapun dari pemerintah/pejabat yang berwenang lainnya terkait dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat-alat bukti keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan, serta dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 pada Bab VI tentang Peredaran, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang apapun menurut hukum terkait dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa elemen “tanpa hak” telah terpenuhi, dan karenanya unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;**

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah merupakan unsur yang memuat perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari perbuatan tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, dan menerima;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam “menawarkan untuk dijual” haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 14.30 WIB di Jalan Pustu Lingkungan IV Kelurahan Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai tepatnya di halaman samping rumah milik Rafly alias Pesek;

Bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 14.20 WIB sebelum penangkapan Terdakwa sempat membeli narkotika jenis sabu dari Rafly alias Pesek seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa pakai, kemudian ada datang laki-laki yang mengendarai sepeda motor memanggil Terdakwa memberikan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli sabu kepada Rafly alias Pesek. Lalu ketika Terdakwa hendak menemui Rafly alias Pesek datanglah Saksi Mastor Ritonga, Saksi Evaristus Sidabutar dan rekan yang merupakan Petugas Polres Tanjungbalai dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan orang lainnya yang berada di lokasi tersebut berhasil melarikan diri. Kemudian dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh Saksi Mastor Ritonga, dan rekan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu yang baru dibeli oleh Terdakwa, 1 (satu) batang pipet plastik yang ujungnya diruncingkan dan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan kosong yang terletak disamping kaki sebelah kanan terdakwa dengan jarak lebih kurang  $\frac{1}{2}$  (setengah) meter, uang tunai sebesar yang merupakan uang pesanan orang lain dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dengan nomor SIM Card 081262184851 dengan IMEI 1 869350035178911 IMEI 2 869350035178903 yang Terdakwa penggunaan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berkomunikasi dengan Rafly alias Pesek. Kemudian Saksi Mastor Ritonga dan rekan melakukan penggerebekan kedalam rumah Rafly alias Pesek namun Rafly alias Pesek berhasil melarikan diri;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu diperoleh hasil penimbangan berat kotor seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram atau bersih seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram (vide Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjungbalai Nomor 40/10083.00/2023 tanggal 24 Juni 2023) dan barang bukti atas nama Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (vide Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Bidlabfor Polda Sumut No. Lab.: 3859/NNF/2023 tanggal 7 Juli 2023).

Bahwa Terdakwa biasanya hanya membeli sabu untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, namun beberapa kali Terdakwa memang pernah membelikan sabu untuk orang lain dari Rafly alias Pesek dan mendapatkan upah berupa sabu untuk pakaian dari Rafly alias Pesek;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah nyata bahwa saat mana dilakukannya pengamanan oleh Saksi Mastor Ritonga dan Saksi Evaristus Sidabutar, Terdakwa tidak sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu dan tidak dapat ditemukan alat bukti yang cukup yang dapat membuktikan adanya perbuatan-perbuatan tersebut. Sehingga perbuatan Terdakwa dengan sendirinya tidak dapat dibuktikan telah melakukan perbuatan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan", sehingga Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-3 tidak dapat dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa, maka dakwaan primer dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primer tersebut;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang dakwaan selanjutnya dimana dalam dakwaan Subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “setiap orang” ini, telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primer diatas, maka pertimbangan tersebut diambil alih seluruhnya dalam mempertimbangkan unsur dakwaan Subsider. Oleh karena dalam mempertimbangkan tentang unsur “setiap orang” pada dakwaan Primer telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” di dalam dakwaan Subsider inipun juga telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Narkotika Golongan I”, telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primer diatas, maka pertimbangan tersebut diambil alih secara mutatis mutandis dalam mempertimbangkan unsur dakwaan Subsider. Oleh karena dalam mempertimbangkan tentang unsur “Narkotika Golongan I” pada dakwaan Primer telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim unsur “Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” di dalam dakwaan Subsider inipun juga telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini, telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primer diatas, maka pertimbangan tersebut diambil alih seluruhnya dalam mempertimbangkan unsur dakwaan Subsider. Oleh karena dalam mempertimbangkan tentang unsur “tanpa hak atau melawan hukum” pada dakwaan Primer telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim unsur “tanpa hak atau melawan hukum” di dalam dakwaan Subsider inipun juga telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;**

Menimbang, bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan adalah merupakan unsur yang memuat perbuatan yang



bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari perbuatan tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan keempat kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut di atas maka terdapat adanya elemen yaitu suatu keharusan adanya hubungan langsung antara subjek hukum atau pelaku dengan barang yang dimaksud yaitu Narkotika yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "memiliki" haruslah tampak hubungan kepemilikan, dalam "menyimpan" haruslah tampak kronologis tindakan pelaku sehingga barang tersebut berada di tempat tersimpan yang tidak diketahui oleh orang lain, dalam "menguasai" haruslah tampak barang tersebut berada dalam penguasaan sipelaku, dalam "menyediakan" mengharuskan jumlah tertentu yang tampak sebagai persediaan hingga waktu tertentu pula dan keempat perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan pada unsur ke-3 dakwaan primer sebelumnya, telah nyata bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 Terdakwa telah diamankan oleh Saksi Evaristus Sidabutar dan Saksi Mastor Ritonga dan saat penangkapan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram "milik" Terdakwa yang dibeli dari Rafly alias Pesek. Selain itu berdasarkan fakta hukum telah nyata pula bahwa Terdakwa beberapa kali membantu Rafly alias Pesek untuk menjual sabu dan mendapatkan upah berupa sabu untuk pakaian Terdakwa. Dengan demikian telah ada perbuatan "memiliki" dalam perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 dakwaan Subsider ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Subsider telah terbukti maka dakwaan lebih subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;





Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terhadap kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana lainnya dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan sanksi pidana dalam Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menganut penerapan dua pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda, Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yang lamanya atau besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang juga akan dijatuhkan kepada Terdakwa, apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sebagaimana ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar yang lamanya ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam) gram, 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan kosong, 1 (satu) batang pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna biru dengan nomor kartu 081262184851 dan Imei 1 : 869350035178911 Imei 2 : 869350035178903, adalah merupakan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika atau yang menyangkut Narkotika, meskipun ketentuan pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara", akan tetapi dengan memperhatikan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2014, yang menyatakan barang bukti Narkotika dirampas untuk dimusnahkan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), adalah merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Joni alias Jon tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Joni alias Jon tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak memiliki narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam) gram;
  - 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan kosong;
  - 1 (satu) batang pipet plastik yang ujungnya diruncingkan;
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna biru dengan nomor kartu 081262184851 dan Imei 1: 869350035178911 Imei 2: 869350035178903;

Dimusnahkan;

- Uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh kami Yanti Suryani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Joshua J.E. Sumanti, S.H., M.H., Wahyu Fitra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Manarsar Siagian, S.H., panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Dewi Aulia Asvina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya, melalui teleconference secara langsung dari ruang sidang Pengadilan Negeri Tanjung Balai.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joshua J.E. Sumanti, S.H., M.H.

Yanti Suryani, S.H., M.H.

Wahyu Fitra, S.H.

Panitera,

Manarsar Siagian, S.H.